



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)**

Nomor : 522/105/SPK/PPK-Brg/DIN.HUT/2013
Tanggal : 13 Mei 2013

KEGIATAN :

REBOISASI DALAM KAWASAN HUTAN

**DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2013**

PEKERJAAN : PENGADAAN BELANJA BAHAN BAKU BANGUNAN
LOKASI : KEC. AIA BANGIH
NILAI KONTRAK : Rp. 68.662.000,-

PELAKSANA

CV. RISKY



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

KOMPLEK PERKANTORAN SUKOMANANTI NAG. AUA KUNYANG KEC. PASAMAN



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT			
		NOMOR SPK : 105/SPK/PPK-Brg/DINHUT/2013.			
		Tanggal : 13 Mei 2013			
Halaman 1 dari 2					
Paket Pekerjaan : Pengadaan Bahan Baku Bangunan		NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 01/Und.PL/P2BJ-DINHUT/2013. 22 April 2013			
		NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 01/BAHPL/P2BJ-DINHUT/2013 tanggal 3 Mei 2013			
		SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.			
SUMBER DANA: <i>"dibebankan atas DPA SKPD DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT Tahun Anggaran 2013 untuk mata anggaran kegiatan Reboisasi Dalam Kawasan Hutan"</i>					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 30 (tiga puluh) hari kalender					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1	Papan Nama	1	unit	545.454,55	545.454,55
2	Seng	70	lembar	40.909,09	2.863.636,36
3	Seng Plat / Perabung	10	lembar	67.727,27	677.272,73
4	Paku Seng	10	kotak	22.272,73	222.727,27
5	Paku Kayu	10	kg	18.181,82	181.818,18
6	Kayu Tiang	14	batang	45.454,55	636.363,64
7	Kayu Kasau	19	Batang	36.363,64	690.897
8	Kayu Reng	15	Batang	27.272,73	409.090,91
9	Papan	100	lembar	40.909,09	4.090.909,09
10	Cat Kapur	5	Kg	36.363,64	181.818,18
11	Ajir	48800	batang	900	43.920.000
12	Parang	20	Buah	45.454,55	909.090,91

13	Cangkul	20	buah	72.727,27	1.454.545,45
14	Bakul	20	Buah	18.181,82	363.636,36
15	Handsprayer	2	unit	363.636,36	727.272,73
16	Pal Beton Permanen	20	buah	227.272,73	4.545.454,55
	Jumlah				62.420.000
	PPN 10%				6.242.000
	Nilai				68.662.000

TERBILANG : Enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

<p>Untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</p>  <p>Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si NIP.19621110 199103 1 005</p>	<p>Untuk dan atas nama Penyedia</p>  <p>YENNI FIFTIN Direktur</p>
--	---

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 01/SP/PPK-Brg/DINHUT/2013.

Paket Pekerjaan : Pengadaan Bahan Baku Bangunan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Komplek Perkantoran Sukomananti Nag. Aua Kuniang Kec. Pasaman
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perintah kerja (SPK) Pengadaan Bahan Baku Bangunan nomor: 522/105 /SPK/PPK-Brg/DINHUT/2013 tanggal 13 Mei 2013, bersama ini memerintahkan:

Penyedia Barang : **CV. RISKY**
Alamat : Pasaman Baru, Kec. Pasaman
yang dalam hal ini diwakili oleh : YENNI FIFTIN
selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang:

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1	Papan Nama	1	unit	545.454,55	545.454,55
2	Seng	70	lembar	40.909,09	2.863.636,36
3	Seng Plat / Perabung	10	lembar	67.727,27	677.272,73
4	Paku Seng	10	kotak	22.272,73	227.727,27
5	Paku Kayu	10	kg	18.181,82	181.818,18
6	Kayu Tiang	14	batang	45.454,55	636.363,64
7	Kayu Kasau	19	Batang	36.363,64	690.909,09
8	Kayu Reng	15	Batang	27.272,73	409.090,91
9	Papan	100	lembar	40.909,09	4.090.909,18
10	Cat Kapur	5	Kg	36.363,64	181.818,18
11	Ajir	48800	batang	900	43.920.000
12	Parang	20	Buah	45.454,55	909.090,91
13	Cangkul	20	buah	72.727,27	1.454.545,45
14	Bakul	20	Buah	18.181,82	363.636,36
15	Handsprayer	2	unit	363.636,36	727.272,73
16	Pal Beton Permanen	20	buah	227.272	4.545.454,55
			Jumlah		62.420.000
			PPN 10 %		6.242.000
			Total		68.662.000

2. Tanggal barang diterima : 12 Juni 2013 2013
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 12 Juni 2013
5. Alamat pengiriman barang : Jrg. Pigogah Patibubur Nag. Aia Bangih Kec. Sungai Baramah Kab. Pasaman Barat

Menerima dan menyetujui :

CV. RISKY



YENNI FIFTIN

Direktur

Simpang Ampek, 14 Mei 2013
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si

NIP.19621110 199103 1 005

6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Barang dan Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG TA 2013
KOMPLEK PERKANTORAN SUKOMANANTI NAG. AUA KUNJIANG KEC. PASAMAN

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG DAN JASA (SPPBJ)

Nomor : 02/SPPBJ/PPK-Brg/DINHUT/2013
Lampiran : -

Simpang Ampek, 7 Mei 2013

Kepada Yth.
Sdr. YENNI FIFTIN
Direktur **CV. RISKY**
di
Pasaman Baru

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang Kegiatan Reboisasi Dalam Kawasan Hutan Paket Pekerjaan Bahan Baku Bangunan

Dengan ini diberitahukan bahwa penawaran Saudara nomor : 02/CV.RSY/VI/2013 tanggal 29 April 2013 perihal Penawaran atas paket pengadaan bahan baku bangunan. Sumber Dana APBN dan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 dengan nilai pekerjaan setelah negosiasi sebesar Rp 68.662.000,- (Enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) kami nyatakan diterima/ditetapkan.

Dengan ini saudara diminta untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan tersebut di atas yang akan segera ditandatangani.

Nama : Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
NIP : 19621110 199103 1 005
Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
Satuan Kerja : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Tanda tangan : ()

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Dinas Kehutanan Kab. Pas. Barat selaku Pengguna Anggaran (sebagai laporan)
2. Arsip



DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 01 /SPMK /DINHUT/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DRS. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si**
Nip : 19621110 199103 1 005
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman

Berdasarkan surat penunjukan penyedia barang/jasa pelaksana pekerjaan pengadaan bahan baku bangunan Kepala Dinas Kehutanan /Pengguna Anggaran No. 522/ 02 /SPPBJ/PPK-Brg /DINHUT/2013 tanggal 7 Mei 2013 dan Berita Acara Penetapan Pemenang No. 01 /PPB /P2BJ/2013 tanggal 6 Mei 2013

Dengan ini memerintahkan kepada :

Nama : **YENNI FIFTIN**
Jabatan : Direktur CV. RISKY
Alamat : Jln Kihajar Dewantara Jr. Pasaman Baru Nag. Lingkuang Aua
Kec. Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

Untuk memulai pelaksanaan pekerjaan :

Pengadaan : Bahan Baku Bangunan
Kegiatan : Reboisasi Dalam Kawasan Hutan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan
2. Surat penunjukan ditetapkan secara harga satuan lamp-sum dengan nilai Rp 68.662.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)
3. Bahwa selambat-lambatnya dalam 2 (dua) hari setelah tanggal SPMK ini dikeluarkan penyediaan barang agar melaksanakan pekerjaan

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Tanggal : 14 Mei 2013

Pejabat Pembuat Komitmen

Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
NIP. 19621110 199103 1 005

CV RISKY

YENNI FIFTIN
Direktur

Tembusan dismpaika kepada YTH :

1. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)
2. Kepala Bagian Pembangunan SEKDA Pasaman Barat
3. Arsip

FAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YENNI FIFTIN**

No.KTP : -

Jabatan : **Direktur**

Bertindak untuk
dan atas nama : **CV. RISKY**

dalam rangka Pengadaan Belanja Bahan Baku Bangunan pada Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada APIP dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Pasaman Baru, Maret 2013



SURAT PENAWARAN
Nomor : 02/CV.RSY/VI-2013

Perihal : Penawaran Belanja Bahan Baku Bangunan Kepada Yth,
Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa (P2BJ)
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
di
Simpang Ampek

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YENNI FIFTIN
Jabatan : Direktur
Perusahaan : CV RISKY
NPWP : 31.312.723.5.202.000
Alamat Perusahaan : Jr Pasaman Baru Nag. Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat
No. Tgl. Akte Notaris : 40 / 07 April 2011
Notaris : EVI PUSPITA, SH, SpN

Dengan ini menyatakan :

1. Akan tunduk kepada Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa.
2. Sanggup dan bersedia melaksanakan :
Kegiatan : Reboisasi Dalam Kawasan Hutan
Pekerjaan : Belanja Bahan Baku Bangunan

dengan ini mengajukan penawaran harga borongan sebesar Rp.68.992.000,-
Terbilang : (Enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah)
(Rincian Penawaran dan Spesifikasi Terlampir)

Dalam jangka waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender, sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dikeluarkan.

3. Jika dalam penawaran ini terdapat kekeliruan yang disebabkan kelalaian kami, maka hal ini menjadi tanggung jawab kami. Apabila kami mengundurkan diri setelah ditunjuk atau apabila kami tidak memenuhi kewajiban, maka kami bersedia dicabut Surat Perintah Kerja kami.

Pasaman Baru, 29 April 2013



PENGADAAN BARANG DAN JASA, SUPLAYER, BAHAN KONSTRUKSI

Jorong Pasaman Baru No. 2 Simpang Empat - Pasaman Barat

Lampiran Penawaran : Bahan baku bangunan

 Nomor : **02/CV.RSY/VI-2013**

Tanggal : 29 April 2013

Rincian Penawaran dan Spesifikasi Barang

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)	Spesifikasi
1	Papan Nama	1	Unit	545.455	545.455	Bahan dasar dari seng plat, panjang 90 cm, lebar 60 cm, tinggi tiang 200 cm
2	Seng	70	lembar	40.909	2.863.630	Bahan dari besi, buatan lokal, warna putih ukuran standar
3	Seng Plat / Perabung	10	lembar	67.999,2	679.992	Seng plat (perabung)
4	Paku Seng	10	Kotak	22.720	227.200	Bahan dasar besi
5	Paku Kayu	10	Kg	18.179	181.790	Bahan dasar besi
6	Kayu Tiang	14	Batang	45.455	636.370	Kayu gergajian ukuran 6/12
7	Kayu Kasau	19	Batang	36.364	690.916	Kayu gergajian ukuran 5/10
8	Kayu Reng	15	Batang	27.273	409.095	Kayu gergajian ukuran 5/7
9	Papan	100	lembar	40.909	4.090.900	Kayu gergajian ukuran 2/20
10	Cat Kapur	5	Kg	36.364	181.820	Cat kapur/cat air
11	Ajir	48800	Batang	906	44.212.800	Bahan dari batang tanaman diameter 1-2 cm, panjang 1,3 –
12	Parang	20	Buah	45.455	909.100	Bahan dari besi, buatan lokal, panjang besi 50 cm,
13	Cangkul	20	Buah	72.728	1.454.560	Bahan dari besi

14	Bakul	20	Buah	18.182	363.640	Bahan bambu, buatan lokal
15	Handsprayer	2	Unit	363.636	727.272	Bahan plastik
16	Pal Beton Permanen	20	Buah	227.273	4.545.460	Bahan dari besi cor, pasir, semen dan cat, ukuran tinggi 120 m, lebar 10 cm,
Jumlah					62.720.000	
PPN 10 %					6.272.000	
Total					68.992.000	

CV RISKY



YENNI FIFTIN
Direktur



SPESIFIKASI TEKNIS BARANG YANG DI TAWARKAN

No	URAIAN	SPESIFIKASI
1	Papan Nama	Bahan dasar dari seng plat, panjang 90 cm, lebar 60 cm, tinggi tiang 200cm
2	Seng	Bahan dari Besi, Buatan Lokal, warna putih ukuran standar
3	Seng Plat	Seng Plat (Perabung)
4	Paku Seng	Bahan Dasar Besi
5	Paku Kayu	Bahan Dasar Besi
6	Kayu Tiang	Kayu Gergajian Ukuran 6/12
7	Kayu Kasau	Kayu Gergajian Ukuran 5/10
8	Kayu Reng	Kayu Gergajian Ukuran 5/7
9	Papan	Kayu Gergajian Ukuran 2/20
10	Cat Kapur	Cat Kapur/ Cat Air
11	Handsprayer	Bahan Plastik
12	Parang	Bahan dari Besi, Buatan Lokal, panjang Besi 50 cm, Panjang Gagang 13 cm
13	Cangkul	Bahan dari Besi
14	Bakul	Bahan Bambu, Buatan Lokal
15	Ajir	Bahan dari Batang Tanaman Diameter 1-2 cm, panjang 1,3 – 1,5 m
16	Pal Beton Permanen	Bahan dari besi cor, pasir, semen dan cat



 Pasaman Baru,
 CV. RISKY
(Handwritten Signature)
YENNI FIFTIN
 Direktur

2013

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Kegiatan : Reboisasi Dalam Kawasan Hutan
Pekerjaan : Pengadaan Bahan Baku Bangunan
Sumber Dana : APBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

No.	Harga Penawaran (Rp)	Volume	Harga Penawaran (Rp)	
			Harga Sat.	Jumlah
1.	Papan Nama	1 Unit	545.454,55	545.454,55
2.	Seng	70 lembar	40.909,09	2.863.636,36
3.	Seng Plat/Parabung	10 lembar	67.727,27	677.272,73
4.	Paku Seng	10 kotak	22.272,73	222.727,27
5.	Paku Kayu	10 kg	18.181,82	181.818,18
6.	Kayu Tiang	14 batang	45.454,55	636.363,64
7.	Kayu Kasau	19 batang	36.363,64	690.909,09
8.	Kayu Reng	15 batang	27.272,73	409.090,91
9.	Papan	100 lembar	40.909,09	4.090.909,09
10.	Cat Kapur	5 Kg	36.363,64	181.818,18
11.	Ajir	48800 batang	900,00	43.920.000,00
12.	Parang	20 buah	45.454,55	909.090,91
13.	Cangkul	20 buah	72.727,27	1.454.545,45
14.	Bakul	20 buah	18.181,82	363.636,36
15.	Handsprayer	2 unit	363.636,36	727.272,73
16.	Pal Beton Permanen	20 buah	227.272,73	4.545.454,55
Jumlah				62.420.000
PPN 10 %				6.242.000
Total				68.662.000



2013

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- a. Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut :
- Satuan Kerja PPK : DINAS KEHUTANAN
Nama : Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
Alamat : Jl. Pertanian Sukomananti Kec. Pasaman Barat
- Penyedia : CV, RISKY
Nama : YENNI FIFTIN
Alamat : Simpang Ampek , Nag. Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat
- b. Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak Sebagai Berikut :
- Untuk PPK : Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
- Untuk Penyedia : YENNI FIFTIN
- Pengawas Pekerjaan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (MUDTASAR, SH) _sebagai wakil sah PPK
- c. Tanggal Berlaku Kontrak** Kontrak mulai berlaku sejak : 13 Mei s.d. 12 Juni 2013
- d. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 30 (tiga puluh) hari kalender
- e. Masa Pemeliharaan** Masa pemeliharaan berlaku selama : 1 (satu) bulan
- f. Pembayaran Tagihan** Batas akhir waktu yang disepakai untuk penertiban SSP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 30 hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
- g. Pencairan** Disetorkan ke rekening rekanan
- h. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan** tindakan lain oleh penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah : Addendum waktu

Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”]

Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik
Pekerjaan Kontruksi
Metode e-Lang (*Umum/Pemilihan Langsung*)
dengan Pascakualifikasi

- i. Kepemilikan Dokumen** Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan belanja bahan baku bangunan ini dengan pembatasan sebagai berikut : untuk kepentingan Dinas kehutanan
- j. Fasilitas** PPK akan memberikan fasilitas berupa :
Lahan penumpukan material
- k. Sumber Pembiayaan** kontrak pengadaan pekerjaan bahan baku bangunan ini dibiayai APBD
- l. Pembayaran Uang Muka** Pekerjaan bahan baku bangunan ini tidak dapat diberikan uang muka.
- m. Pembayaran Prestasi Pekerjaan** Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara :
lumpsum
Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : sesuai volume pekerjaan yang diselesaikan
Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : laporan capaian volume pekerjaan
- N. Denda** Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari *[harga kontrak/harga bagian kontrak yang belum dikerjakan]*
- O. Sanksi** Pelanggaran terhadap ketentuan pengalihan dan/ atau Subkontrak dikenakan sanksi pemutusan kontrak
- P. Penyelesaian Perselisihan** Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa :
- [Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI)]*
- [Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tempat dibawah pilihan yang dibuat di atas :*
- "Semua sengketa yang timbul dari kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang.

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

- 1. LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
- 2. HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
- 3. PENYEDIA JASA MANDIRI**
Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.
- 4. HARGA SPK**
 - a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
 - b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
 - c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (*untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum*).
- 5. HAK KEPEMILIKAN**
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
- 6. CACAT MUTU**
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.
- 7. PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
- 8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. *Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.*
- 9. JADWAL**
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

10. ASURANSI

- a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - 3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - 2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;

- 5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
 - e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
 - f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
 - g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.

17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau

penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.

- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
- 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
- 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;

- 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
- 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - 8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang; dan/atau
 - 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan *pembayaran secara sekaligus*;
 - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
 - 4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG TA 2013
Komplek Perkantoran Sukomananti Nag. Aua Kuniang Kec. Pasaman

Nomor : 01/UN-PL/P2BJ/DINHUT/2013
Lampiran : 1 berkas
Perihal : **Undangan Pengadaan Langsung Penyedia
Barang (Bahan Baku Bangunan)**

Simpang Ampek, 22 April 2013
Kepada
Yth. Sdr. **Direktur CV. RISKY**

di-
Pasaman Baru

Dengan ini [*perusahaan*] Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pengadaan Barang sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan : Bahan Baku Bangunan
Lingkup pekerjaan : Pengadaan Bahan Baku Bangunan
Nilai total HPS : **Rp. 69.160.000,- (Enam puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah)**
Sumber pendanaan : APBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013
2. Pelaksanaan Pengadaan
Tempat dan alamat : Kantor Dinas Kehutanan Kab. Pas. Barat
Telepon/Fax : _____
Website : _____

Saudara diminta untuk memasukkan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, Harga secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran	Senin/29 April 2013 s.d. Selasa/30 April 2013	09.00 s.d. 16.00
b.	Pembukaan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran	Senin/29 April 2013 s.d. Selasa/30 April 2013	09.00 s.d. 16.00
c.	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Senin / 2 Mei 2013	09.00 s.d 16.00
d.	Penandatanganan SPK	Senin/ 13 Mei 2013	

Apabila Saudara butuh keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Pejabat Pengadaan sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

**PEJABAT PENGADAAN BARANG
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TA 2013**

SURAHDI, S.Si.
NIP. 19720701 200604 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG TA 2013
KOMPLEK PERKANTORAN SUKOMANANTI NAG. AUA KUNZIANG KEC. PASAMAN

Nomor : 02/UN-PL/P2BJ/DINHUT/2013
Lampiran : 1 berkas

Simpang Ampek, 22 April 2013
Kepada
Yth. Sdr. **Direktur CV. SYLVA LESTARI**

Perihal : **Undangan Pengadaan Langsung Penyedia Barang (Bahan Baku Bangunan)**

di-
Simpang Ampek Selatan

Dengan ini [*perusahaan*] Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pengadaan Barang sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan : Pengadaan Bahan Baku Bangunan
Lingkup pekerjaan : Pengadaan Bahan Baku Bangunan
Nilai total HPS : **Rp. 69.160.000,- (Enam puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah)**
Sumber pendanaan : APBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013
2. Pelaksanaan Pengadaan
Tempat dan alamat : Kantor Dinas Kehutanan, Sukomananti
Telepon/Fax : _____
Website : _____

Saudara diminta untuk memasukkan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, Harga secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran	Senin/29 April 2013 s.d. Selasa/30 April 2013	09.00 s.d. 16.00
b.	Pembukaan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran	Senin/29 April 2013 s.d. Selasa/30 April 2013	09.00 s.d. 16.00
c.	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Kamis/2 Mei 2013	09.00 s.d. 16.00
d.	Penandatanganan SPK	Senin/ 13 Mei 2013	

Apabila Saudara butuh keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Pejabat Pengadaan sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

**PEJABAT PENGADAAN BARANG
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TA 2013**

SURAHDI, S.Si.
NIP. 19720701 200604 1 015





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG TA 2013
PLEK PERKANTORAN SUKOMANANTI NAG. AUA KUNYANG KEC. PASAMAN

TANDA TERIMA DOKUMEN

Telah diterima dokumen sebagaimana tersebut dibawah ini :

Uraian	Jumlah	Keterangan
<u>Surat Undangan</u> Nomor : 01 /P2BJ/DINHUT/2013 Tanggal : 22 April 2013 Perihal : Undangan Pengadaan Langsung Penyedia Barang (Bahan Baku Bangunan)	1 (satu) Lembar	

No.	Perusahaan Calon Penyedia Barang	Nama Penerima	Tanggal Diterima	Tanda Tangan
1.	CV. RISKY	SURAHDY, S.Si	29 April 2013	
2.	CV. SYLVA LESTARI	SURAHDY, S.Si	30 April 2013	



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG TA 2013
KOMPLEK PERKANTORAN SUKOMANANTI NAG. AUA KUNYANG KEC. PASAMAN

BERITA ACARA PEMASUKAN/PENYAMPAIAN DOKUMEN KUALIFIKASI DAN PENAWARAN

Nomor : 02/P2BJ/DINHUT/2013

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh bulan April tahun Dua ribu tiga belas, saudara Roni Alkamah selaku Direktur **CV. SYLVA LESTARI** dengan alamat Simpang Ampek Selatan, Kec. Pasaman, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Komplek Perkantoran Sukomananti Nagari Aua Kuniang, telah memasukkan/menyerahkan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran dalam rangka Pengadaan Langsung:

Kegiatan : Reboisasi Dalam Kawasan Hutan
Pekerjaan : Pengadaan Bahan Baku Bangunan
Sumber Dana : APBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013


kepada Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PEJABAT PENGADAAN BARANG
DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT TA 2013**

NAMA	TANDA TANGAN
SURAHDJ, S.Si	

CALON PENYEDIA BARANG PENGADAAN LANGSUNG

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
RONI ALKAMAH	DIREKTUR CV. SYLVA LESTARI	



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG TA 2013
KOMPLEK PERKANTORAN SUKOMANANTI NAG. AUA KUNGIANG

BERITA ACARA PEMASUKAN/PENYAMPAIAN DOKUMEN KUALIFIKASI DAN PENAWARAN
Nomor : 03/P2BJ/DINHUT/2013

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun Dua ribu tiga belas, saudara Yenni Fiftin selaku Direktur **CV. RISKY** dengan alamat Pasaman Baru, Kec. Pasaman, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Komplek Perkantoran Sukomananti Nag. Aua Kuniang, telah memasukkan/menyerahkan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran dalam rangka Pengadaan Langsung:

Kegiatan : Reboisasi Dalam Kawasan Hutan
Pekerjaan : Pengadaan Bahan Baku Bangunan
Sumber Dana : APBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

kepada Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PENGADAAN BARANG
DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT TA 2013

NAMA	TANDA TANGAN
SURAHDI, S.Si	

CALON PENYEDIA BARANG PENGADAAN LANGSUNG

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
YENNI FIFTIN	Direktur CV. RISKY	






PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG TA 2013
KOMPLEK PERKANTORAN SUKOMANANTI NAG. AUA KUNCIANG KEC. PASAMAN

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN PENAWARAN



Tanggal: 30 April 2013

Kegiatan : Reboisasi Dalam Kawasan Hutan
Pekerjaan : Pengadaan Bahan Baku Bangunan
Sumber Dana : APBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

**PEJABAT PENGADAAN BARANG
DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT TA 2013**

NAMA	TANDA TANGAN
Surahdi, S.Si	

CALON PENYEDIA BARANG PENGADAAN LANGSUNG

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Yenni Fiftin	Direktur CV. Risky	
Roni Alkamah	Direktur CV. Sylva Lestari	



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG TA 2013
KOMPLEK PERKANTORAN SUKOMANANTI NAG. AUA KUNYANG KEC. PASAMAN

BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN KUALIFIKASI DAN PENAWARAN

Nomor : 04/P2BJ/DINHUT/2013

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan Mei tahun Dua ribu tiga belas, Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 disaksikan oleh saudara YENNI FIFTIN selaku Direktur **CV. RISKY** dengan alamat Pasaman Baru, Kec. Pasaman dan saudara RONI ALKAMAH selaku Direktur **CV. SYLVA LESTARI** dengan alamat Simpang Ampek Selatan, Kec. Pasaman, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Komplek Perkantoran Sukomananti Nag. Aua Kuniang, telah melaksanakan pembukaan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, Harga dalam rangka Pengadaan Langsung:

Kegiatan : Reboisasi Dalam Kawasan Hutan
Pekerjaan : Pengadaan Bahan Baku Bangunan
Sumber Dana : APBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

dengan hasil sebagai berikut:

No	Daftar Simak Pembukaan Penawaran	CV. RISKY			CV. ELFAN NUSANTARA		
		Hasil Pemeriksaan		Keterangan	Hasil Pemeriksaan		Keterangan
		ada	Tdk. ada		ada	Tdk. ada	
1.	Dokumen Kualifikasi	√			√		
2.	Surat Penawaran	√			√		
3.	Daftar kuantitas dan harga	√			√		
4.	Jadual Pelaksanaan	√			√		
5.	Spesifikasi Teknis	√			√		

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PEJABAT PENGADAAN BARANG
DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT TA 2013**

NAMA	TANDA TANGAN
SURAHDI, S.Si.	

CALON PENYEDIA BARANG PENGADAAN LANGSUNG

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
YENNI FIFTIN	Direktur CV. RISKY	
RONI ALKAMAH	Direktur CV. SYLVA LESTARI	



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG TA 2013
KOMPLEK PERKANTORAN SUKOMANANTI NAG. AUA KUNZIANG KEC. PASAMAN

BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN (BAEP)

Nomor : 01 /BAEP/P2BJ/DINHUT/2013

Kegiatan : Reboisasi Dalam Kawasan Hutan
Pekerjaan : Pengadaan Bahan Baku Bangunan
Sumber Dana : APBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan Mei tahun Dua ribu tiga belas, Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 telah melakukan evaluasi terhadap Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, Harga yang disampaikan/diserahkan oleh calon penyedia barang dengan **Metode Evaluasi Sistim Gugur** mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai Peraturan Presiden RI Nomor: 70 Tahun 2012 (untuk selanjutnya disebut Perpres 70/2012) dan peraturan terkait lainnya dengan uraian sebagai berikut :

1. Penilaian Kualifikasi

Nama Perusahaan	Pemenuhan Persyaratan Kualifikasi	Keterangan
CV. RISKY	Memenuhi Syarat/Lulus	Daftar simak terlampir
CV. SYLVA LESTARI	Memenuhi Syarat/Lulus	Daftar simak terlampir

2. Koreksi Aritmatik

NAMA PERUSAHAAN	HARGA PENAWARAN (Rp)	
	SEBELUM KOREKSI	SETELAH KOREKSI
CV. RISKY	68.662.000,-	68.662.000,-
CV. SYLVA LESTARI	68.992.000,-	68.992.000,-

3. Evaluasi Administrasi

Evaluasi administrasi meliputi pemeriksaan keabsahan (kebenaran/keaslian) terhadap kelengkapan dokumen penawaran yang meliputi :

- a. Kelengkapan Surat Penawaran
- b. Daftar Kuantitas dan Harga (RAB)

NAMA PERUSAHAAN	HASIL PENELITIAN ADMINSTRASI		HASIL AKHIR
	A	b	
CV. RISKY	√	√	Lulus
CV. SYLVA LESTARI	√	√	Lulus

Ket : - √ = Memenuhi X = Tidak Memenuhi

4. Evaluasi Teknis

Evaluasi teknis dilaksanakan terhadap dokumen penawaran yang memenuhi syarat administrasi dengan memeriksa dan membandingkan data-data yang diajukan oleh pihak penawar dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen pengadaan langsung meliputi :

- Jadual waktu pelaksanaan
- Spesifikasi teknis

NAMA PERUSAHAAN	HASIL PENELITIAN TEKNIS		HASIL AKHIR
	A	b	
CV. RISKY	√	√	Memenuhi
CV. SYLVA LESTARI	√	√	Memenuhi

Ket : - √ = Memenuhi X = Tidak Memenuhi

5. Evaluasi Kewajaran Harga

Evaluasi harga dilaksanakan terhadap dokumen penawaran yang memenuhi syarat administrasi dan teknis dengan memeriksa:

- Total harga penawaran tidak melebihi nilai total HPS
- Harga satuan timpang (apabila HS > 110% HS HPS diklarifikasi dan harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk volume sesuai dokumen lelang)
- Kewajaran total harga penawaran (di bandingkan dengan total nilai HPS)

Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Penelitian Harga			Hasil Akhir
		a	b	c	
CV. RISKY	68.662.000,-	√	√	√	Memenuhi
CV. SYLVA LESTARI	68.992.000,-	√	√	√	Memenuhi

Ket : - √ = Memenuhi X = Tidak Memenuhi


Nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan ini adalah sebesar **Rp. 69.160.000,- (Enam puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah)**

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 terhadap Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, Harga yang disampaikan oleh kedua calon penyedia barang untuk kegiatan tersebut di atas dapat kami simpulkan bahwa kedua calon penyedia barang **memenuhi persyaratan/lulus** untuk selanjutnya dilakukan klarifikasi teknis dan negosiasi biaya/harga terhadap penawar terendah yaitu **CV. RISKY**

Demikian Berita Acara Hasil Pelelangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PEJABAT PENGADAAN BARANG
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TA 2013**



SURAHDI, S.Si.
NIP. 19720701 200604 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG TA 2013
KOMPLEK PERKANTORAN SUKOMANANTI NAG. AUA KUNYANG KEC. PASAMAN

BERITA ACARA KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI HARGA/BIAYA

Nomor : /P2BJ/DINHUT/2013

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Bulan Mei Tahun Dua ribu tiga belas, yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 bersama-sama dengan saudari YENNI FIFTIN selaku **Direktur CV. RISKY** masing-masing telah sepakat untuk mengadakan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Biaya/Harga terhadap Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Calon Penyedia Barang untuk:

Kegiatan : Reboisasi Dalam Kawasan Hutan
Pekerjaan : Pengadaan Bahan Baku Bangunan
Sumber Dana : APBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

Dengan hasil sebagai berikut:

No.	Harga Penawaran (Rp)	Volume	Harga Perkiraan Sendiri/HPS (Rp)		Harga Penawaran (Rp)		Harga Hasil Negosiasi (Rp)	
			Harga Sat.	Jumlah	Harga Sat.	Jumlah	Harga Sat.	Jumlah
Dana DAK								
1.	Papan Nama	1 Unit	545.454,55	545.455	545.455	545.455	454.455	545.455
2.	Seng	70 lembar	40.909,09	2.863.636	40.909	2.863.630	40.909	2.863.630
3.	Seng Plat/Parabung	10 lembar	68.181,82	681.818	67.999,2	679.992	67.769,2	677.692
4.	Paku Seng	10 kotak	22.727,27	227.273	22.720	227.200	22.230	222.300
5.	Paku Kayu	10 kg	18.181,82	1.818,18	18.179	181.790	18.179	181.790
6.	Kayu Tiang	14 batang	45.454,55	636.364	45.455	636.370	45.455	636.370
7.	Kayu Kasau	19 batang	36.363,64	690.909	36.364	690.916	36.364	690.916
8.	Kayu Reng	15 batang	27.272,73	409.091	27.273	409.095	27.273	409.095
9.	Papan	100 lembar	40.909,09	4.090.909	40.909	4.090.900	40.909	4.090.900
10.	Cat Kapur	5 Kg	36.363,64	181.818	36.364	181.820	36.364	181.820
11.	Ajir	48800 batang	909,09	44.363.636	906	44.212.800	900	43.920.000
12.	Parang	20 buah	45.454,55	909.091	45.455	909.100	45.455	909.100
13.	Cangkul	20 buah	72.727,27	1.454.545	72.728	1.454.560	72.728	1.454.560
14.	Bakul	20 buah	18.181,82	363.636	18.182	363.640	18.182	363.640
15.	Handsprayer	2 unit	363.636,36	727.273	363.636	727.272	363.636	727.272
16.	Pal Beton Permanen	20 buah	227.272,73	4.545.455	227.273	4.545.460	227.273	4.545.460
Jumlah				62.872.727		62.720.000		62.420.000
Terbilang: Enam puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah								

No.	Harga Penawaran (Rp)	Volume	Harga Perkiraan Sendiri/HPS (Rp)		Harga Penawaran (Rp)		Harga Hasil Negosiasi (Rp)	
			Harga Sat.	Jumlah	Harga Sat.	Jumlah	Harga Sat.	Jumlah
Dana Pendamping DAK								
1.	Papan Nama	1 Unit	54.545,45	54.545	54.545	54.545	54.545	54.545
2.	Seng	70 lembar	4.090,91	286.364	4.090	286.300	4.090	286.300
3.	Seng Plat/Parabung	10 lembar	6.818,18	68.182	6.818	68.178	6.795	67.948
4.	Paku Seng	10 kotak	2.272,73	22.727	2.272	22.720	2.223	22.230
5.	Paku Kayu	10 kg	1.818,18	18.182	1.811	18.110	1.811	18.110
6.	Kayu Tiang	14 batang	4.545,45	63.636	4.545	63.630	4.545	63.630
7.	Kayu Kasau	19 batang	3.636,36	69.091	3.636	69.084	3.636	69.084
8.	Kayu Reng	15 batang	2.727,27	40.909	2.727	40.905	2.727	40.905
9.	Papan	100 lembar	4.090,91	409.091	4.091	409.100	4.091	409.100
10.	Cat Kapur	5 Kg	3.636,36	18.182	3.636	18.180	3.636	18.180
11.	Ajir	48800 batang	90,91	4.436.364	90,6	4.421.280	90,0	4.392.000
12.	Parang	20 buah	4.545,45	90.909	4.545	90.900	4.545	90.900
13.	Cangkul	20 buah	2.272,73	145.455	7.272	145.440	7.272	145.440
14.	Bakul	20 buah	1.818,18	36.364	1.818	36.360	1.818	36.360
15.	Handsprayer	2 unit	36.363,64	72.727	36.364	72.728	36.364	72.728
16.	Pal Beton Permanen	20 buah	22.727,27	454.545	22.727	454.540	22.727	454.540
			Jumlah	6.287.273		6.272.000		6.242.000
Terbilang: Enam juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah								

REKAPITULASI DANA DAK DAN PENDAMPING DAK


No.	Harga Penawaran (Rp)	Volume	Harga Perkiraan Sendiri/HPS (Rp)		Harga Penawaran (Rp)		Harga Hasil Negosiasi (Rp)	
			Harga Sat.	Jumlah	Harga Sat.	Jumlah	Harga Sat.	Jumlah
1.	Papan Nama	1 Unit	545.454,55	545.454,55	545.455	545.455	545.455	545.455
2.	Seng	70 lembar	40.909,09	2.863.636,36	40.909	2.863.630	40.909	2.863.630
3.	Seng Plat/Parabung	10 lembar	68.181,82	681.818,18	67.999,2	679.992	67.769,2	677.692
4.	Paku Seng	10 kotak	22.727,27	227.272,73	22.720	227.200	22.230	222.300
5.	Paku Kayu	10 kg	18.181,82	181.818,18	18.179	181.790	18.179	181.790
6.	Kayu Tiang	14 batang	45.454,55	636.363,64	45.455	636.370	45.455	636.370
7.	Kayu Kasau	19 batang	36.363,64	690.909,09	36.364	690.916	36.364	690.916
8.	Kayu Reng	15 batang	27.272,73	409.090,91	27.273	409.095	27.273	409.095

9.	Papan	100 lembar	40.909,09	4.090.909,09	40.909	4.090.900	40.909	4.090.900
10	Cat Kapur	5 Kg	36.363,64	181.818,18	36.364	181.820	36.364	181.820
11	Ajir	48800 batang	909,09	44.363.636,36	906	44.212.800	900	43.920.000
12	Parang	20 buah	45.454,55	909.090,91	45.455	909.100	45.455	909.100
13	Cangkul	20 buah	72.727,27	1.454.545,45	72.728	1.454.560	72.728	1.454.560
14	Bakul	20 buah	18.181,82	363.636,36	18.182	363.640	18.182	363.640
15	Handsprayer	2 unit	363.636,36	727.272,73	363.636	727.272	363.636	727.272
16	Pal Beton Permanen	20 buah	227.272,73	4.545.454,55	227.273	4.545.460	227.273	4.545.460
Jumlah				62.872.727		62.720.000		62.420.000
PPN 10 %				6.287.273		6.272.000		6.242.000
Total				69.160.000		68.992.000		68.662.000
Terbilang: Enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah								


dan Calon Penyedia Barang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan hasil kesepakatan ini dan tetap mengadakan barang sesuai dengan spesifikasi penawaran yang telah dibuat/ditawarkan oleh calon penyedia barang dan disetujui oleh PPK Kegiatan.

Demikian Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga/Biaya ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PEJABAT PENGADAAN BARANG
DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT TA 2013**

NAMA	TANDA TANGAN
SURAHDY, S.Si.	

CALON PENYEDIA BARANG PENGADAAN LANGSUNG

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
YENNI FIFTIN	Direktur CV. RISKY	





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG TA 2013
KOMPLEK PERKANTORAN SUKOMANANTI NAG. AUA KUNCIANG KEC. PASAMAN

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL)

Nomor : 01 /BAHPL/P2BJ-DINHUT/2013

Kegiatan : Reboisasi Dalam Kawasan Hutan
Pekerjaan : Pengadaan Bahan Baku Bangunan
Sumber Dana : APBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga bulan Mei tahun Dua ribu tiga belas, Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai Perpres 70/2012 dan peraturan terkait lainnya telah melakukan evaluasi dan negosiasi terhadap dokumen penawaran yang disampaikan/diserahkan oleh calon penyedia barang:

Nama Perusahaan : **CV. RISKY**
Pemimpin : **YENNI FIFTIN**
Alamat : **Pasaman Baru, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat**
NPWP : **31.312.723.5.202.000**
Sumber Dana : **APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013**

Dengan hasil sebagai berikut:

NO	UNSUR-UNSUR EVALUASI	HASIL EVALUASI			
		CV. RISKY		CV. SYLVA LESTARI	
		Memenuhi	Tidak Memenuhi	Memenuhi	Tidak Memenuhi
1.	PENILAIAN KUALIFIKASI	√		√	
2.	EVALUASI ADMINISTRASI	√		√	
3.	EVALUASI TEKNIS	√		√	
4.	EVALUASI KEWAJARAN HARGA	√		√	
HASIL AKHIR EVALUASI		Memenuhi Syarat/Lulus		Memenuhi Syarat/Lulus	

Ket : √ = Memenuhi X = Tidak Memenuhi

Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa **CV. RISKY** dan **CV. SYLVA LESTARI** dinyatakan memenuhi persyaratan/lulus evaluasi dan dilanjutkan dengan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga/biaya terhadap penawar terendah yaitu **CV. RISKY** dengan hasil yaitu semula harga penawaran yang disampaikan oleh **CV. RISKY** senilai **Rp. 68.906.000,- (Enam puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu rupiah)** setelah negosiasi menjadi **Rp. 68.662.000,- (Enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah)**.

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PEJABAT PENGADAAN BARANG
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TA 2013**



SURAHDI, S.Si.
NIP. 19720701 200604 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG TA 2013
KOMPLEK PERKANTORAN SUKOMANANTI NAG. AUA KUNTIANG KEC. PASAMAN

Simpang Ampek, 6 Mei 2013

Nomor : 01/PPB/P2BJ-DINHUT/2013
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penetapan Penyedia Barang**

Kepada Yth,
Bapak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
Di -

Simpang Ampek

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perpres Nomor: 70 Tahun 2012 dan aturan terkait lainnya serta sesuai Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor: /BAHPL/P2BJ-DINHUT/2013, tanggal 3 Mei 2013 untuk :

Kegiatan : Reboisasi Dalam Kawasan Hutan
Pekerjaan : Pengadaan Bahan Baku Bangunan
Sumber Dana : APBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

bersama ini Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013, menetapkan hasil Pengadaan Langsung untuk pekerjaan tersebut di atas sebagai berikut :

Nama Perusahaan : **CV. RISKY**
Pemimpin : **YENNI FIFTIN**
Alamat : Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman
NPWP : **31.312.723.5.202.000**
Harga Pekerjaan : **Rp. 68.662.000,- (Enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah)**
Waktu Pelaksanaan : **30 (tiga puluh) hari kalender**
Sumber Dana : **APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013**

Demikian untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PEJABAT PENGADAAN BARANG
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TA 2013

SURAHDI, S.Si.
NIP. 19720701 200604 1 015

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pas. Barat selaku Pengguna Anggaran (sebagai laporan)
2. Arsip

DOKUMEN KUALIFIKASI
PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA

U
N
T
U
K

MENGIKUTI

PEKERJAAN PENGADAAN BELANJA BAHAN BAKU BANGUNAN
DINAS KEHUTANAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2013

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MASUK DALAM DAFTAR HITAM**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YENNI FIFTIN
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : CV. RISKY
Alamat : Jln. Kihajar Dewantara Jr Pasaman Baru Nag. Lingsuang Aua
Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat

Menyatakan bahwa :

Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam daftarhitam dan tidak di blacklist

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sejujur-jujurnya dan penuh tanggung jawab





PENGADAAN BARANG DAN JASA, SUPLAYER, BAHAN KONSTRUKSI

Jorong Pasaman Baru No. 2 Simpang Empat - Pasaman Barat

**SURAT PERNYATAAN
TUNDUK PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YENNI FIFITIN

Jabatan : DIREKTUR

Bertindak untuk dan atas nama : CV. RISKY

Alamat : Jl. Kihajar Dewantara Jr. Pasaman Baru Nag. Lingkuang Aua Kec. Pasaman
Kab. Pasaman Barat

Menyatakan bahwa :

Saya dan Perusahaan saya akan tunduk kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sejujur-jujurnya dan penuh tanggung jawab.





PENGADAAN BARANG DAN JASA, SUPLAYER, BAHAN KONSTRUKSI

Jorong Pasaman Baru No. 2 Simpang Empat - Pasaman Barat

SURAT PERNYATAAN MINAT

UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN BAHAN BAKU BANGUNAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : YENNI FIFTIN
Jabatan : DIREKTUR
Bertindak untuk dan atas nama : CV. RISKY
Alamat : Jl. Kihajar Dewantara Jor. Pasaman Baru Nag. Lingsuang Aua
Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2013, maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses Pengadaan Belanja Bahan Baku Bangunan sampai selesai.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab



Formulir Isian Penilaian Kualifikasi

PENGADAAN BAHAN BAKU BANGUNAN
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2013

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YENNI FIFTIN**
Jabatan : DIREKTUR
Bertindak untuk dan atas nama : CV. RISKY
Alamat : Pasaman Baru Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Akte **Notaris EVI PUSPITA HATI, SH, SpN Nomor 40 Tanggal 7 April 2011**
2. Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional saya;
4. Data-data saya/perusahaan saya adalah sebagai berikut :

A. Data Administrasi

1. Umum

1. Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)	: CV. RISKY
2. Status (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)	: • Pusat • Cabang
3. Alamat (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan) No. Telepon No. Fax E-Mail	: Jl. Kihajar Dewantara, Jor. Pasaman Baru Nag. Lingkuang Aua Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat : :- :-

B. Izin Usaha

No. IUJK/SIUP/SIUI/TDP *	: 03.17/244/SIUP-K/KPUSP/CV/2011
Masa berlaku izin usaha	: 21 April 2016
Instansi pemberi izin usaha	: Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat

* Pilih yang sesuai

C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi	
a. Nomor Akta	: 40
b. Tanggal	: 7 April 2011
c. Nama Notaris	: EVI PUSPITA HATI, SH, SpN

2. Akta Perubahan Terakhir

- a. Nomor Akta : -
b. Tanggal : -
c. Nama Notaris : -

D. Pengurus

1. Komisaris (untuk PT)

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1			

2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan

No.	Nama	No.KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1.	YENNI FIFTIN		Direktur

E. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. KTP	Alamat	Persentase
1.	YENNI FIFTIN		JL. Kihajar Dewantara Jor. Pasaman Baru Nag. Lingkuang aua Kec. Pasaman Kab.Pasaman Barat	100 %

2. Pajak

1.	Nomor Pokok Wajib Pajak	: 31.312.723.5.202.000
2.	Bukti Pelunasan Pajak Tahun terakhir Nomor/Tanggal	:
3.	Laporan bulanan PPH/PPN tiga bulan terakhir Nomor/ Tanggal	: -

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 31.312.723.5.202.000

CV. RISKY

Pasaman Baru

Pasaman Baru, Pasaman

Pasaman Barat

TERDAFTAR : 26-04-2011

PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdahulu.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melapor ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

www.pajak.go.id



500200

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA

Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat terdekat

12 12 2011

Disahkan oleh

Pejabat Bank

AUSTRIAN

CABANG SIMPANG EMPAT
1200.0210.17768-1
99198391 YENNI FIFTIN
PASAMAN BARU LINGKUANG AUA

PELAYANAN PRODUK DAN JASA BANK

- Giro
- Tabungan
- Deposito
- Transfer
- Pembiayaan Modal Kerja
- Pembiayaan Investasi
- Pembiayaan Pemilikan Rumah
- Bank Garansi

22

Untuk memperoleh keterangan lebih lanjut tentang produk dan jasa Bank tersebut, dipersilahkan menghubungi kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat terdekat.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : **langgal** 1032 /WPJ.27//PPK.04/2013
 19-Mar-13

Nama : CV. RIZKY
 Alamat : PASAMAN BARU
 Jenis Pajak : SPT MASA PPN BADAN NIHIL

N.P.W.P. No. PK.P 31.312.723.5.202.000
 Ms/Thn Pajak : Feb-13



KP. PDIP 3.16 - 96



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :


Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : **langgal** 1030 /WPJ.27//PPK.04/2013
 19-Mar-13

Nama : CV. RIZKY
 Alamat : PASAMAN BARU
 Jenis Pajak : SPT MASA Psl 25 BADAN NIHIL

N.P.W.P. No. PK.P 31.312.723.5.202.000
 Ms/Thn Pajak : Feb-13



KP. PDIP 3.16 - 96



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : **langgal** 1031 /WPJ.27//PPK.04/2013
 19-Mar-13

Nama : CV. RIZKY
 Alamat : PASAMAN BARU
 Jenis Pajak : SPT MASA Psl 21 BADAN NIHIL

N.P.W.P. No. PK.P 31.312.723.5.202.000
 Ms/Thn Pajak : Feb-13





Departemen
Keuangan RI
Direktorat
Jenderal
Pajak

SPT Masa
Pajak Penghasilan
Pasal 21 dan/atau Pasal 26

SPT Normal
 SPT Pembetulan Ke-__

Formulir ini digunakan untuk melaporkan
kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal
21 dan/atau Pasal 26

Tahun Kalender
20__

Formulir
1721

Masa Pajak

(Bulan/Tahun)

02/2013

Bagian A - Informasi Identitas Wajib Pajak

1	NPWP	313127235-2002000
2	Nama WP	CU. RISKY
3	Alamat	PAJAMAN BARU
4	Nomor Telepon	5 Alamat Email

Bagian B - Objek Pajak

No	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Pegawai Tetap			
7	Penerima Pensiun Berkala			
8	Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas			
9	Distributor MLM			
10	Petugas Dinas Luar Asuransi			
11	Penjaja Barang Dagangan			
12	Tenaga Ahli			
13	Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap			
14	Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain			
15	Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun			
16	Peserta Kegiatan			
17	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan			
18	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan			
19	Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri			
20	Jumlah Bagian B (Penjumlahan Angka 6 s.d. 19)			
21	PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d November (Diisi hanya pada Masa Pajak Desember)			
22	STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)			
23	Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari : Masa Pajak		Tahun Kalender	NILAI
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12			
24	Jumlah (Angka 21 + angka 22 + angka 23)			
25	PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 - angka 24)			
	25a. Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah			
	25b. Penyetoran dengan SSP			
Jika SPT Pembetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27				
26	PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan (merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan)			
27	PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 - angka 26)			
28	Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak		Tahun	

Catatan :

Khusus Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) pada angka 6 sampai dengan angka 20 diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.

Bagian C - Objek Pajak - Final

No	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29	Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Pembayaran Lain Sejenis yang Dibayarkan Sekaligus			
30	Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang Menerima Honorarium dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah			
31	Jumlah Bagian C (Penjumlahan Angka 29 s.d 30)			

Bagian D - Lampiran

<input type="checkbox"/> a) Surat Setoran Pajak _____ lembar	<input type="checkbox"/> b) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 DTP	<input type="checkbox"/> c) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian
<input type="checkbox"/> d) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Tidak Final	<input type="checkbox"/> e) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final	<input type="checkbox"/> f) Formulir 1721 - I (Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)
<input type="checkbox"/> g) Formulir 1721 - II (Disampaikan bahwa pada Masa Pajak terjadi perubahan Pegawai Tetap)	<input type="checkbox"/> h) Daftar Biaya untuk Wajib Pajak yang Tidak Wajib Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan (Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)	<input type="checkbox"/> i)

Bagian E - Pernyataan dan Tanda Tangan

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

<input type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK (PIMPINAN)	<input type="checkbox"/> Kuasa Wajib Pajak	Diisi oleh Petugas	
Nama	YEUUNIFITIN		
NPWP	00.312.743.5.202.000	<input type="checkbox"/> SPT Masa Diterima	<input type="checkbox"/> Langsung dari WP
Tanda Tangan	Tanggal (dd/mm/yyyy)	<input type="checkbox"/> Melalui Pos	<input type="checkbox"/>
	19.02.2013	Tanggal (dd/mm/yyyy)	Tanda Tangan

TARIF PPh PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17 UU PPh

- Dalam ketentuan baru ini, tarif pemotongan PPh Pasal 21 adalah dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas penghasilan yang diterima oleh
- Pegawai tetap.
 - Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan.
 - Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.
 - Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang tidak dibayarkan secara bulanan.
 - Bukan pegawai yang menerima pembayaran yang bersifat tidak berkesinambungan.
 - Peserta kegiatan setiap kali menerima pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.
 - Bukan pegawai yang menerima imbalan yang berkesinambungan.
 - Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap yang menerima atau memperoleh honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur.
 - Mantan pegawai yang menerima atau memperoleh jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur.
 - Peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai yang melakukan penarikan Dana Pensiun.
- (Pasal 13, 14, 15 dan 16 PMK 252/PMK.03/2008)

PTKP BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI

PTKP Bagi orang pribadi bukan Pegawai seperti petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai, distributor MLM atau direct selling, penaja barang dagangan yang tidak berstatus pegawai atau penerima penghasilan lainnya yang menerima penghasilan dari pemotong PPh Pasal 21 secara berkesinambungan. Syarat bagi penerima penghasilan bukan pegawai untuk mendapatkan pengurangan PTKP yaitu orang pribadi bukan pegawai penerima penghasilan tersebut harus memiliki NPWP (untuk wanita kawin, maka suaminya harus memiliki NPWP) dan memberikan fotokopi kartu NPWP miliknya (atau milik suaminya, bagi wanita kawin) kepada pemotong PPh Pasal 21 (Pasal 12 PMK 252/PMK.03/2008).

BIAYA JABATAN

Biaya Jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,00 setahun atau Rp. 500.000,00 sebulan.
 *Biaya Pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp. 2.400.000,00 setahun atau Rp. 200.000,00 sebulan.
 (Pasal 1 PMK 250/PMK.03/2008)

BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21

Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian, mingguan dan pegawai tidak tetap lainnya sampai dengan jumlah Rp. 150.000,00 sehari tidak dipotong PPh pasal 21. Namun ketentuan ini tidak berlaku jika penghasilan bruto ini telah melebihi Rp. 1.320.000,00 (jika upah harian tersebut diakumulasikan selama sebulan) atau jika penghasilan upah harian ini dibayarkan secara bulanan. (Pasal 1 dan Pasal 2 PMK 254/PMK.03/2008).

PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI NPWP

Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dan bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP, dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% dari pada tarif yang diterapkan dalam PPh Pasal 21, sehingga PPh yang dipotong tarifnya menjadi 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong. Pemotongan tersebut hanya berlaku untuk pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat tidak final.
 (Pasal 20 PMK 252/PMK.03/2008).



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
(SPT MASA PPN)**

FORMULIR 1111

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai

Jumlah Lembar SPT
(Termasuk Lampiran)
Ditai oleh Patung:

NAMA PKP : CU. Risky NPWP : 31.312.723.5.202.000
 ALAMAT : PASAMAN BARU MASA : 02 s.d. 02 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : s.d.
 TELEPON : HP : KLU : Pembetulan Ke : () **Wajib PPnBM**

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

A. Terutang PPN:

	DPP	PPN
1. Ekapor <input checked="" type="checkbox"/> A.1 Rp. <u>0</u>		
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1 Rp. <u>0</u>	Rp. <u>0</u>	Rp. <u>0</u>
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> 2 Rp. <u>0</u>	Rp. <u>0</u>	Rp. <u>0</u>
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> 3 Rp. <u>0</u>	Rp. <u>0</u>	Rp. <u>0</u>
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input type="checkbox"/> 4 Rp. <u>0</u>	Rp. <u>0</u>	Rp. <u>0</u>
Jumlah (I.A. + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. <u>0</u>	Rp. <u>0</u>
B. Tidak Terutang PPN	Rp. _____	
C. Jumlah Seluruhnya Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. _____	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) 1 Rp. 0

B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0

C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5 Rp. 0

D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. 0

E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0

F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. 0

G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____

H. PPN lebih bayar pada :

1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)

3.2 Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :
 Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan
 atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan
 atau Pasal 9 ayat (4c) Ppn dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. _____

B. PPN Terutang : Rp. _____

C. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____

B. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : PPH. Nihil

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri 1 Rp. _____

B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____

C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A -V.B) Rp. _____

D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____

E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C-V.D) Rp. _____

F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____

VI. KELENGKAPAN SPT

Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN _____ lembar Surat Kuasa Khusus

Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PPnBM _____ lembar _____ lembar

PERNYATAAN :
 DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA,
 SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA
 BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA
 ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

PKP
 Kuasa

Tanda tangan

Nama Jelas

Jabatan

Cap Perusahaan

SIMPANG LUBA 19.03.2013 (dd-mm-yyyy)
 Pengurus/Kuasa

 YEWI PIFTIN
 DIREKTUR

Perhatian :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau sepelewhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 363 /WPJ.27//PPK.04/2013
tanggal 14-Mei-13

Nama : CV. RIZKI
Alamat : PASAMAN BARU
Jenis Pajak : SPT MASA PPN
N.P.W.P. No. P.121-312.723.5.202.000
Ms/Thn Pajak : Apr-13
BADAN NIHIL

Petugas penerima,

KP. PDIP 3.16 - 96

HENDRA PRATAMA
NIP. 198707102007011000



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 362 /WPJ.27//PPK.04/2013
tanggal 14-Mei-13

Nama : CV. RIZKI
Alamat : PASAMAN BARU
Jenis Pajak : SPT MASA Psl 21
N.P.W.P. No. P.121-312.723.5.202.000
Ms/Thn Pajak : Apr-13
BADAN NIHIL

Petugas penerima,

KP. PDIP 3.16 - 96

HENDRA PRATAMA
NIP. 198707102007011000



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 361 /WPJ.27//PPK.04/2013
tanggal 14-Mei-13

Nama : CV. RIZKI
Alamat : PASAMAN BARU
Jenis Pajak : SPT MASA Psl 25
N.P.W.P. No. P.121-312.723.5.202.000
Ms/Thn Pajak : Apr-13
BADAN NIHIL

Petugas penerima,

KP. PDIP 3.16 - 96

HENDRA PRATAMA
NIP. 198707102007011000

CV. MECOSUPRIN KREASI 2012

CV. MECOSUPRIN KREASI 2012

CV. MECOSUPRIN KREASI 2012



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK


Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : langgal S 956 /WPJ.27//PPK.04/2013
22-Apr-13

Nama : CV. RISKY
Alamat : PASAMAN BARU
Jenis Pajak : SPT MASA PPN BADAN NIHIL
N.P.W.P. No. P.K.P. 31.312.723,5.202.000
Ms/Thn Pajak : Mar-13



KP. PDIP 3.16 - 96



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : langgal S 955 /WPJ.27//PPK.04/2013
22-Apr-13

Nama : CV. RISKY
Alamat : PASAMAN BARU
Jenis Pajak : SPT MASA Pst 21 BADAN NIHIL
N.P.W.P. No. P.K.P. 31.312.723,5.202.000
Ms/Thn Pajak : Mar-13



KP. PDIP 3.16 - 96



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK


Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : langgal S 954 /WPJ.27//PPK.04/2013
22-Apr-13

Nama : CV. RISKY
Alamat : PASAMAN BARU
Jenis Pajak : SPT MASA Pst 25 BADAN NIHIL
N.P.W.P. No. P.K.P. 31.312.723,5.202.000
Ms/Thn Pajak : Mar-13



KP. PDIP 3.16 - 96



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN
KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP)
SIMPANG AMPAT**

**SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Nomor: Kep. 17 /WPJ.27/PPK.04/2012**

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) *) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER.44/PD/2008, dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : **CV. RISKY**
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 31.312.723.5-202.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : (Kode) – (Uraian KLU)
4. Alamat : Jr. Pasaman Baru
Nag. Lingsuang aua, Kec. Pasaman
5. Merk/Akronim : CV. RISKY
6. Status Modal : Swasta
7. Status Usaha : Perdagangan Umum, Konstruksi, Leveransir
8. Kewajiban Pajak : PPN PPnBM
9. Kode Seri Faktur Pajak : 020.000.12/00000000

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal: **20 APRIL 2012**



HENDRA PRATAMA
NIP 198707102007011000

*) coret yang tidak perlu

KP.PDIP.4.3-00



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100
Email : kpusppasbar@yahoo.com
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Nomor : 03.17/ 244 /SIUP-K/KPUSP/CV/ 2011

Nama Perusahaan	: " CV. RISKY "
Nama Penanggung Jawab	: YENNI FIFTIN
Alamat Kantor Perusahaan	: Jalan Kihajar Dewantara, Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. No. Telp / Fax :
Modal dan Kekayaan Bersih	: Rp 450.000.000,- (Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan)
Kelembagaan	: PERDAGANGAN DALAM NEGERI
Kegiatan Usaha	: Suplier, Retailer
Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama	: Bahan Konstruksi / Material Bangunan, Meubeler / Furniture, ATK, Komputer & Fasilitas Kantor,, Kendaraan Bermotor & Suku Cadanya, Pupuk & Alat / Sarana Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Bibit / Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan, Alat Labor Kesehatan & Farmasi, Barang Hasil Percetakan / Buku, Jasa Catering / Jasa Boga. Pakaian Jadi (Pakaian Dinas/ Pakaian Olah Raga).
IZIN BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA DAN WAJIB DI DAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.	
Berlaku s/d tanggal : 21 April 2016	



Diterbitkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 21 April 2011

A.n BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA



MELITA, S.Pd

19600714 198403 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100
Email : kpusppasbar@yahoo.com
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

Nomor: 503/ 273 / SITU / KPUSP/ 2011

- Membaca** : Surat Permohonan Saudara **YENNI FIFTIN** tanggal 21 April 2011
untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha (SITU) yang beralamat di : Jalan Kihajar Dewantara Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingskuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2008;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2008;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2010.

MENGIZINKAN

- Kepada** :
NAMA : **YENNI FIFTIN**
UMUR : 45 Tahun
ALAMAT : Jorong Pasaman Baru No. 02, Nagari Lingskuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
- Untuk** : Melaksanakan kegiatan usaha **Kontraktor, Perdagangan Umum & Levaransir**
dengan luas tempat usaha 4 x 6 M², atas nama **" CV. RISKY "**
yang beralamat di Jalan Kihajar Dewantara, Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingskuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum usaha ini dioperasionalkan, si pemegang izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
 2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
 3. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1 x 3 Tahun.
 4. Menjaga ketertiban, Kebersihan, dan Norma-Norma Agama/Hukum/Adat/dalam menjalankan usaha.
 5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
 8. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
 9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

Berlaku s/d 21 April 2014

Ditetapkan di : Simpang Empat

Pada Tanggal : 21 April 2011

A.n BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100
Email : kpusppasbar@yahoo.com
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERUSAHAAN KOMANDITER (CV)


BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 03.17.3.46.00247	BERLAKU S/D TANGGAL 21 April 2016	PENDAFTARAN BARU PEMBAHARUAN KE
NAMA PERUSAHAAN " CV. RISKY "	STATUS Kantor Pusat	
NAMA PENGURUS & PENANGGUNG JAWAB YENNI FIFTIN		
ALAMAT PERUSAHAAN Jalan Kihajar Dewantara, Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.		
NOMOR TELEPON	NOMOR FAX	
KEGIATAN USAHA POKOK Perdagangan Berdasarkan Balas Jasa, Fee & Kontrak	KBLI 46100	

Diterbitkan di
Pada Tanggal

Simpang Empat
21 April 2011

A.n BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA





NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
EVI PUSPITA HATI, SH, SpN.

SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-1268.HT.03.01-TH.2002
Tanggal 21 Oktober 2002
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 121-XVII-2006
Tanggal 18 Desember 2006

Salinan Akta

“ c.v. RISKY ”

Nomor : 40. -
Tanggal 07 April 2011.

*Jalan Drs. M. Hatta No. 1 Simpang Pasaman Baru
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat
Tel. 0753-466111 - Fax. 0753-466402 - Email : evi_puspita_hati@yahoo.co.id*

Puspita Hati

PERSEROAN KOMANDITER
"c.v. RISKY"

Nomor : 40. -

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 07-04-2011 (tujuh April dua ribu sebelas), Pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia bagian Barat).

- Hadir dihadapan saya, **Evi Puspita Hati, Sarjana Hukum**, Notaris di Kabupaten Pasaman Barat, berkedudukan di Simpang Empat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 21-10-2002 (dua puluh satu Oktober dua ribu dua) Nomor : C-1268.HT.03.01-TH.2002, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

1. **Nyonya YENNI FIFTIN**, Warga Negara Indonesia, lahir di Bukittinggi pada tanggal 17-07-1966 (tujuh belas Juli seribu sembilan ratus enam puluh enam), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pasaman Baru, Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 1312035707660001. -----

2. **Nona YULIA ELSA SAFITRI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Sawah Lunto pada tanggal 23-07-1991 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Timur Pasaman Baru, Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 1312032307910003. -----

- Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

- Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan dengan ini mendirikan satu Perseroan Komanditer dengan memakai syarat-syarat dan peraturan-peraturan atau Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

-----**Pasal 1**-----

-Perseroan ini dinamakan Perseroan Komanditer : -----

-----**“ C.V. RISKY ”**-----

Berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 2, Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, dengan memakai cabang-cabang dan/atau perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain dimana dianggap perlu oleh Pesero Pengurus. -

-----**Pasal 2**-----

1. Maksud dan tujuan perseroan ini ialah : -----

Mendirikan dan menjalankan usaha dibidang Pembangunan, Perdagangan, Pertanian, Perindustrian, Angkutan, Peternakan, Transportasi, Apotik, Jasa, Percetakan, Perbengkelan, Pariwisata.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

a. Mendirikan dan menjalankan usaha-usaha dalam bidang Pembangunan, bertindak sebagai Pengembang, Pengembangan Wilayah Permukiman, Pembangunan Konstruksi Gedung, Jembatan, Jalan, Bandara - Dermaga, Kawasan Industri, Pemborongan dibidang Telekomunikasi, Penyelesaian Konstruksi Gedung, Pemborongan pada Umumnya (General Contractor), termasuk didalamnya usaha pemborongan pemasangan instalasi-instalasi air bersih (Leiding), pengairan (irigasi), instalasi-instalasi listrik, mesin-mesin dan lain sebagainya termasuk didalamnya perencanaan dan pelaksanaan, serta kegiatan usaha terkait. -----

b. Menjalankan usaha termasuk perdagangan impor, ekspor, antar pulau dan lokal, baik untuk dan guna kepentingan sendiri maupun untuk dan atas nama serta guna kepentingan/perhitungan pihak lain dengan cara komisi (dagang komisi) dan bertindak sebagai grosir, leveransir, distributor dan supplier, Distributor, Agent dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan, Perdagangan Komputer dan Alat Elektronika, Perdagangan Mobil, dan

Motor, Perdagangan Tandan Buah Segar Sawit atau sejenisnya serta kegiatan usaha terkait. -----

- c. Mendirikan dan menjalankan usaha dibidang perikanan, pertanian, peternakan dan perkebunan, serta kegiatan usaha terkait. -----
- d. Mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang Perindustrian dan kerajinan tangan, terutama industri yang ada hubungannya dengan hasil-hasil hutan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan, serta kegiatan usaha terkait. -----
- e. Menjalankan usaha-usaha transportasi/pengangkutan melalui darat dengan menggunakan kendaraan bermotor, serta kegiatan usaha terkait. -----
- f. Melaksanakan kegiatan pengelolaan Apotik, Pembuatan, Pengolahan, Pengolahan, Peracikan, Pengubahan bentuk pencampuran, Penyimpanan dan penyerahan obat atau bahan obat, Pengadaan penyimpanan, Penyaluran dan penyerahan perbekalan farmasi lainnya, serta kegiatan usaha terkait. -----
- g. Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa, yang meliputi jasa kecuali jasa dalam bidang hukum dan Pajak, Jasa Persewaan dan Sewa-Beli Kendaraan Bermotor, Jasa Periklanan dan Reklame serta Promosi dan Pemasaran, Jasa Persewaan Mesin dan peralatannya, Jasa Kebersihan, Jasa Pencucian Pakaian (Laundry), Jasa Katering dan makanan, Jasa Pendidikan Non Formal, Kursus, Pelatihan dan Ketrampilan serta pendidikan lainnya, Konsultasi Bidang Teknik Engineering, Jasa Pengelolaan dan Penyewaan Gedung Perkantoran, Taman Hiburan/Rekreasi dan Kawasan Berikat, Jasa Keamanan (Securities), Jasa Agen Property, Informasi dan Pejualan dibidang Property, Jasa Telekomunikasi serta Informatika, serta kegiatan usaha terkait. -----
- h. Menjalankan Usaha Foto Copy, Memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan, Penjilidan, Kartonage dan Pengepakan,

Pencetakan Buku-buku, Desain dan Cetak Grafis, Penerbitan Buku-Buku, serta kegiatan usaha terkait. -----

- i. Menjalankan usaha-usaha dibidang perbengkelan, Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan, Pemasangan dan penjualan Assesories kendaraan, Pengecatan Kendaraan Bermotor, Menjalankan usaha-usaha showroom Mobil, Motor dll Penyewaan Alat-alat Berat, serta kegiatan usaha terkait. -----
- j. Mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia. Membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata, Menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, Penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah, Menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata, serta kegiatan usaha terkait. -----

-Dan lain-lain usaha yang bertalian dengan maksud dan tujuan perseroan dalam arti yang seluas-luasnya menurut ketentuan Hukum dan Undang-undang yang berlaku, dan dengan tidak mengurangi izin dari instansi-instansi atau pejabat-pejabat yang berwenang bila diperlukan. -----

----- Pasal 3 -----

-Perseroan ini dimulai sejak tanggal akta ini ditandatangani dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

-Masing-masing pesero berhak untuk sewaktu-waktu mengundurkan diri dari perseroan, asal saja memberitahukan tentang maksudnya itu dengan surat kepada para pesero lainnya 3 (tiga) bulan sebelumnya. -----

-Dalam hal demikian, maka bagian dalam perseroan kepunyaan pesero yang mengundurkan diri itu dikeluarkan dari perseroan dan dibayarkan dengan harga tunai kepadanya dalam tempo 3 (tiga) bulan menurut keadaan pada hari dan tanggal keluarnya pesero tersebut, sedangkan untuk selanjutnya diteruskan oleh para pesero lainnya. -----

----- **Pasal 4** -----

- Pesero *Nyonya YENNI FIFTIN*, tersebut, bertindak dalam perseroan ini sebagai **Pesero Pengurus** dengan jabatan **DIREKTUR**, yang diwajibkan menanggung segala kewajiban, hutang-hutang dan beban-beban perseroan dengan segala harta kekayaannya dan -----

- Pesero *Nona YULIA ELSA SAFITRI*, tersebut hanya sebagai **Pesero Komanditer**, yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukannya dalam perseroan, yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukan dalam modal perseroan. -----

----- **Pasal 5** -----

- Modal perseroan tidak ditentukan jumlahnya dan sewaktu-waktu harus ternyata juga dalam bahagian masing-masing yang dikrediteer dalam buku-buku perseroan pada rekening modal mereka untuk penyetoran-penyetoran uang atau nilai pemasukan-pemasukan benda dalam perseroan yang telah atau akan dilakukan mereka, dan untuk tiap-tiap pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda pembayaran yang sah sebagai bukti yang ditandatangani oleh semua para pesero. -----

- Selain modal, pesero pengurus juga memberikan tenaga, waktu dan kecakapan guna mengurus dan menjalankan perseroan. -----

- Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan dibubarkan masing-masing pesero mempunyai hak dan kewajiban dalam perseroan menurut perbandingan jumlah-jumlah yang telah dimasukan kedalam perseroan, demikian dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 9 ayat terakhir. -----

----- **Pasal 6** -----

- Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh **Pesero Pengurus (DIREKTUR)**, yang berhak mewakili perseroan dalam hal apapun

juga, baik didalam maupun diluar Pengadilan dan karenanya berhak untuk membuat dan menandatangani atas nama perseroan semua surat-surat yang mengikat perseroan pada pihak lain, atau pihak lain pada perseroan serta menjalankan segala hak dan kekuasaan dengan sepenuhnya, baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, asal saja dalam rangka maksud dan tujuan serta guna kepentingan perseroan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----

- a. Meminjam uang guna perseroan atau meminjam uang perseroan kepada pihak lain, -----
- b. Membeli, menjual, memberatkan atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak, hak-hak atas tanah-tanah serta perusahaan-perusahaan, -----
- c. Mengikat perseroan sebagai penanggung, -----
- d. Menggadaikan dan/atau menjaminkan barang-barang milik perseroan, -----
haruslah mendapat persetujuan tertulis dari semua pesero, termasuk menerima pesero baru dalam perseroan dan atau perubahan anggaran dasar perseroan. -----

- Direktur berhak untuk mewakili perseroan didepan dan di luar Pengadilan dan karenanya berhak untuk menandatangani untuk dan atas nama perseroan, mengikat perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada perseroan serta menjalankan segala hak dan kekuasaan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan. -----

- Direktur berhak pula mengangkat seorang atau beberapa orang sebagai kuasa untuk mewakili perseroan dan memberikan dengan tertulis kepada ia/mereka kuasa-kuasa yang dianggap perlu. untuk mewakili perseroan dan memberikan dengan tertulis kepada mereka kuasa-kuasa yang tertentu. -----

- Pesero Komanditer setiap waktu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan, memeriksa keadaan kas dan barang-barang perseroan serta memasuki halaman-halaman, gedung-

gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan perseroan, dan Pesero Pengurus wajib memberikan segala keterangan-keterangan tentang perseroan yang dikehendaki Pesero Komanditer. -----

- Pembagian dan hubungan kerja antara para pesero diatur dan ditetapkan oleh mereka bersama. -----

----- **Pasal 7** -----

- Buku-buku perseroan ditutup akhir bulan Desember tiap-tiap tahun untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember 2010 (*dua ribu sepuluh*). -----

- Selambat-lambatnya akhir bulan Maret berikutnya, pertama kalinya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya. -----

- Maka dari penutupan buku-buku tersebut harus dibuat neraca dan perhitungan laba rugi dan untuk sahnya harus ditandatangani oleh para pesero. -----

- Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu membebaskan Pesero Pengurus dari tanggung jawabnya atas segala tindakan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang lampau sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dalam buku-buku perseroan. -----

- Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut terdapat perselisihan antara para pesero yang tidak dapat mereka selesaikan secara musyawarah, maka masing-masing pesero berhak memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri ditempat kedudukan perseroan, untuk mengangkat suatu badan pemisah yang terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu setelah memberi kesempatan kepada para pesero untuk membela kepentingan mereka masing-masing. -----

- Para arbiter berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan dan memberi keputusan sebagai orang yang jujur dan keputusan mereka adalah keputusan terakhir, juga tentang ongkos-ongkos/biaya-biaya yang dikeluarkan perseroan dalam tempo 2 (dua) bulan terhitung dari hari pengangkatannya. -----

----- **Pasal 8** -----

- Pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan perseroan diatur oleh Pesero Pengurus. -----

- Pesero Pengurus dapat diberi gaji bulanan yang jumlahnya akan ditetapkan oleh para pesero bersama dan dapat diubah oleh mereka menurut keadaan. -----

- Gaji dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk keperluan perseroan dimasukkan sebagai ongkos perseroan dan akan dicatat dalam buku-buku perseroan. -----

----- Pasal 9 -----

- Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi yang telah disetujui sebagaimana tersebut diatas akan dibagi antara para pesero masing-masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal perseroan. -----

- Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana tersebut diatas, jika dianggap perlu, dengan persetujuan para pesero, keuntungan tersebut dapat dipisahkan terlebih dahulu sebahagian untuk mengadakan atau menambah dana cadangan. -----

- Dana cadangan, jika diadakan terutama disediakan untuk menutup kerugian yang diderita, tetapi para pesero dapat memutuskan untuk mempergunakan dana cadangan itu semuanya atau sebahagian untuk modal kerja atau untuk tujuan-tujuan lainnya yang berguna bagi perseroan, dan dana cadangan itu dianggap laba yang belum dibagikan. -----

- Kerugian perseroan dipikul oleh masing-masing pesero menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal perseroan. -----

----- Pasal 10 -----

- Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan diteruskan oleh pesero lainnya dengan ahli waris pesero yang meninggal dunia itu atau mereka yang mendapat haknya, kecuali para ahli waris itu menyatakan bahwa mereka tidak menghendaki meneruskan perseroan. -----

- Bilamana ahli waris atau mereka yang mendapat hak itu lebih dari seorang, maka mengenai pengurusan perseroan ini mereka harus diwakili oleh salah seorang diantara mereka atau oleh seorang lain yang dikuasakan oleh mereka bersama. -----

-----**Pasal 11**-----

- Bilamana salah seorang pesero mengundurkan diri dan keluar dari perseroan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 3 atau bilamana salah seorang pesero meninggal dunia dan para ahli warisnya sebagaimana disebut dalam pasal 10 tidak menghendaki meneruskan perseroan, maka perseroan berakhir. -----
- Bilamana salah seorang pesero dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan maka pesero tersebut dianggap telah mengundurkan diri dan keluar dari perseroan satu hari sebelum peristiwa itu terjadi. -----
- Dalam hal-hal yang tersebut diatas, maka perseroan boleh diteruskan oleh pesero lainnya dengan nama yang sama dengan mengambil over segala kekayaan dan beban-beban perseroan dengan kewajiban membayar dengan uang tunai kepada pesero yang mengundurkan diri dan keluar tersebut atau kepada para ahli waris pesero yang meninggal dunia atau kepada kuasa hukum para pesero yang dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan itu, dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudahnya menyerahkan bahagian pesero yang bersangkutan, baik karena pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagi atau karena apapun juga. -----
- Perhitungan bahagian itu harus didasarkan atas angka-angka dan daftar perhitungan yang dibuat pada hari perseroan berakhir. -----

-----**Pasal 12**-----

- Masing-masing pesero dilarang untuk memindahkan atau menggadaikan bahagiannya dalam modal perseroan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian saja kepada pihak lain jikalau tidak mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari para pesero baru dan dengan ketentuan mutlak bahwa yang dapat diterima dan berhak menjalankan hak-hak sebagai pesero dalam modal perseroan ini hanyalah Warga Negara Indonesia. -----

-----**Pasal 13**-----

- Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam akta ini akan diputuskan oleh para pesero dengan persetujuan bersama. -

----- **Pasal 14** -----

- Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak memilih tempat tinggal hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat. -----

Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap dan/atau pihak yang diwakilinya sesuai dengan tanda pengenalnya masing-masing, demikian pula halnya dengan semua dokumen, data-data dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh para penghadap adalah lengkap dan benar sebagaimana yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan para penghadap bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut, dan selanjutnya para penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini dengan segala akibat yang timbul dikemudian hari. -----

- Akta ini diselesaikan pada Pukul 12.15 WIB (dua belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

- Dibuat dan diselenggarakan di Simpang Empat sebagai minuta pada hari dan tanggal yang tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. **Tuan ARIS YULIYANTO, Sarjana Hukum**, Warga Negara Indonesia, lahir di Cilacap pada tanggal 23-07-1973 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Dusun I, Jorong Bandarejo, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1312032307730003. -----
2. **Nyonya MULYANTI, Sarjana Ekonomi**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jambak pada tanggal 18-07-1982 (delapan belas seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Dusun Batang Bayur, Jorong Jambak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, pemegang Kartu Tanda



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
JL. SUEKARNO – HATTA SUKOMANANTI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor : 522 / 67 / SK / DINHUT / II / 2013

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIAPENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2013**

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib Pelaksanaan Pengelola Barang dan Jasa, perlu dibentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013.
 - b. bahwa untuk pelaksanaan Pekerjaan pembangunan fisik sarana dan prasarana barang dan jasa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan perlu didukung sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus.
 - c. bahwa untuk terlaksanannya maksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
 3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013;
12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 95 Tahun 2012 tentang Penetapan Standar Biaya Tahun 2013;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pembentukan Panitia Penerima hasil Pekerjaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- KEDUA** : Dimaksud pada point pertama adalah menyangkut susunan personil sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini .
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum pertama keputusan ini bertugas membantu Kepala Dinas / Pengguna Anggaran dalam hal Penerimaan Pemeriksa Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2013 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Melakukan Pemeriksaan hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kontrak.
 - b. Menerima hasil pengadaan barang dan jasa setelah melalui Pemeriksaan / pengujian.
 - c. Membuat dan menanda tangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan / kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 21 Februari 2013

Kepala


Drs. H. Nofidinal Yefri, M.Si
Nip:19621110 199103 1 005

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat
2. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat
3. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Pasaman Barat
4. Sdr. Kabag. Adm Pembangunan Setda Kabupaten Pasaman Barat
5. Yang bersangkutan
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 522/ 67 / SK /Dinhut /II/2013

Tanggal : 21 Februari 2013

Tentang : **PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN
ANGGARAN 2013**

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Honorarium / Insentif
1.	YUHAN SAHRI,S.HUT Nip. 19791013 199803 1 001	Kasi Aneka Sumber Daya Hutan	Ketua	Sesuai dengan Standar Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013
2.	ZAKIAH,SE Nip. 19710203 199703 2 003	Kasubag Umum	Anggota	
3.	AFRIZAL,N.SH Nip. 19750425 200701 1 004	Staf	Anggota	

Ditetapkan di : Simpang Ampek

Pada Tanggal : Februari 2013

KEPALA

Drs. H. Nurdinal Yefri, M.Si
NIP: 19621110 199003 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
JL. SUEKARNO – HATTA SUKOMANANTI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor : 522 / 68 / SK / DINHUT / I / 2013

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2013**

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang** : a. demi kelancaran pelaksanaan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013, dirasa perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2012;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013;

Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 yang nama-namanya sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Berkewajiban melaksanakan seluruh pengadaan Barang dan jasa serta mengkoordinasikan dengan unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan dan pelaksanaannya.
2. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
3. Melakukan evaluasi harga terhadap pengadaan barang dan jasa.
4. Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pengadaan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2013, dan jika ada kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukomananti
Pada tanggal : 3 Januari 2013

K e p a l a


Drs. H. Nofdinal Xefri, M.Si
Nip. 19621110 199103 1 005

Tembusan Disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Bappeda Kabupaten Pasaman Barat
2. Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat
3. Kepala BPKAD Kabupaten Pasaman Barat
4. Yang bersangkutan
5. Arsip.

Lampiran :

Lampiran :

Nomor : 522 / 68 / SK / DINHUT / I / 2013
Tanggal : 3 Januari 2013
Perihal : Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas
Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

No	Jabatan	Nama / nip	Pangkat / golongan
1.	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	SURAHDI,S.Si Nip : 19720701 200604 1 015	Penata (III/c)

Ditetapkan di Sukomananti
Pada Tanggal 3 Januari 2013

KEPALA



Drs. H. Nofdinah Yefri, M.Si
Nip:19621110 199103 1 005



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 / 46 / Bup-Pasbar/2013

TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA ANGGARAN SATUAN KERJA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pengurusan serta pelaksanaan anggaran, perlu menunjuk Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;
 - bahwa Pegawai yang diusulkan dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pengelola Anggaran pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Pasaman Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013;
14. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 102 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013, dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas dan wewenang :
- a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM atas beban anggaran belanja SKPD yang dipimpinnya;
 - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
 - n. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan mempunyai tugas :
- a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU serta SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

- c. menyiapkan SPM;
- d. melakukan verifikasi SPP;
- e. melakukan verifikasi atas penggunaan dana yang dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran;
- f. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- g. melakukan akuntansi SKPD; dan
- h. menyiapkan laporan keuangan SKPD.

- KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :
Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD nya.
- KELIMA : Bendahara Penerimaan mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan;
 - b. melakukan penyetoran atas penerimaan;
 - c. mempertanggungjawabkan secara administratif dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD; dan
 - d. mempertanggungjawabkan secara fungsional dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPKD selaku BUD.
- KEENAM : Speciment Tanda Tangan dan Paraf. dari Pejabat sebagaimana dimaksud dikum PERTAMA seperti termuat pada kolom (5) dan (6) dari Lampiran Keputusan ini.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2. Januari 2013 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 23 Januari 2013

BUPATI PASAMAN BARAT






H. BAHARUDDIN R

Tembusan Kepada Yth :


1. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Padang Tujuh.
2. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Padang Tujuh.
3. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Simpang Empat di Simpang Ampek.
4. Masing-masing yang bersangkutan.
5. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/40 /BUP-PASBAR/2013
 TANGGAL : 23 Januari 2013
 TENTANG : PENUNJUKAN PENGELOLA ANGGARAN SATUAN KERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

NO	NAMA/ NIP	JABATAN DALAM PENGELOLA ANGGARAN	PANGKAT/ GOLONGAN	SPECIMENT		KET
				TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7
1	Drs. H.NOFDINAL YEFRI, M.Si NIP. 19621110 199103 1 005	Pengguna Anggaran/Barang	Pembina Utama Muda/ IV.c		ya	
2	NURMANTO, SE NIP.19761118 200604 1 007	Pejabat Penatausahaan Keuangan	Penata/ III.c		f	
3	RICI PARNANDO PUTRA, SE NIP.19850913 200901 1 003	Bendahara Pengeluaran	Penata Muda III/a		f.	

BUPATI PASAMAN BARAT


 H. BAKARUDDIN R



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl.Raya Padang Tujuh. Batang Lingkin Komplek Pertanian Sukomananti

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 522 / 349 / DIN.HUT-2013

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU PPTK PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang** :
- bahwa dengan adanya mutasi, promosi dan rotasi di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat sehingga terjadi pengantian personil pada Dinas Kehutan Kabupaten Pasaman Barat.
 - bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kehutan Kabupaten Pasaman Barat, perlu menunjuk kembali Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kehutan Kabupaten Pasaman Barat
 - bahwa personil yang tersebut pada lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kehutan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf a,b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutan Kabupaten Pasaman Barat
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutan;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;
 - Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 102 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;
 - Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 95 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;
 - Keputusan Kepala Dinas Kehutan Kabupaten Pasaman Barat Nomor 522/12/DIN.HUT-2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dan Pembantu PPTK Pada Dinas Kehutan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN

- Memutuskan :
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013, dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dikum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggungjawab sesuai dengan uraian tugas yang diberikan atasan langsung serta diberikan honor sesuai standar biaya setiap bulannya;
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2013, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sukomananti
Pada Tanggal : 30 Februari 2013
KEPALA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT



Drs. H. NOEDINAL YEFRI, M. Si.
NIP 19620110199103 1 005

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Ampek
2. Yth Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek
3. Yth Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pasaman Barat di Simpang Ampek
4. Yth Masing-masing yang bersangkutan
5. Perlinggal

LAMPIRAN
 NOMOR : 622/3/Q /D/SHUT/2013
 Tentang : Penunjukan kembali Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK

: Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

No	PPTK	Jabatan	Pembantu PPTK	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	Mujiiman, SE NIP. 19620201990031009	Sekretaris	Ruhendo Saputra, S.Kom NIP. 19790218 200604 1 006	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Pengadaan /Pembangunan Gedung kantor dan rumah jabatan/dinas Pengadaan Peralatan /kendaraan dan mesin Pengadaan perlengkapan kantor dan rumah jabatan Penyediaan sewa rumah jabatan/Dinas / kantor Pengadaan Pakaian Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal	370.418.900,00 167.220.000,00 175.003.000,00 300.000.000,00 80.512.000,00 37.048.000,00 10.000.000,00 54.550.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.209.751.900,00 15.000.000,00 54.830.000,00 22.410.000,00 88.608.200,00 180.848.200,00 140.200.000,00 243.056.000,00 211.523.000,00 177.400.000,00 449.612.000,00 10.324.000,00 66.697.500,00 27.921.500,00 38.490.000,00 21.390.000,00 1.386.614.000,00 27.911.000,00 654.645.000,00 170.475.000,00
2	Raffles, S.Hut NIP. 195811061981031005	Kepala Bidang Perencanaan	Natrian Hami, S.Hut. NIP. 19800131 200501 1 007 Jamaan NIP. 19620313 198903 1 003	Penyusunan laporan SKPD Tata batas pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan jalan pelebuhan Teluk Tapang* Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan kehutanan* Pemeliharaan Tahun Pertama Dampot HHBK*	Jumlah Jumlah
3	Mudlasar, SH NIP. 195803081983021002	Kepala Bidang Bina Hutan	Sri Rahayu, SP NIP. 19761225 200501 2 007 Surahdi, S.Si NIP. 19720701 200604 1 015 Yuhan Sahri, S.Hut. NIP. 19791003 199803 1 001	Pembinaan sarang burung walet* Pengayaan dalam kawasan hutan* Pembuatan hutan rakyat* Pemeliharaan tahun pertama pengayaan dalam kawasan* Reboisasi dalam kawasan hutan* Pemeliharaan Tahun kedua Budidaya Gaharu* Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat* Pemeliharaan Tahun kedua Pengayaan dalam Kawasan Hutan* Pembuatan Rencana Tahunan (RTn) Rehabilitasi Hutan dan Lahan* Gerakan Penanaman Pohon*	Jumlah
4	Drs. Zuikifili NIP. 196301041993031004	Kepala Bidang Pengamanan dan Perlindungan Hutan	Surti Cindra NIP. 19620915 199303 1 005 Syarifzal. Z NIP. 19600803 198603 1 003 Wiyadi NIP. 19630201 198603 1 011	Penyelidikan dan penyidikan kasus di bidang kehutanan* Operasi pengamanan hutan* Bantuan Petugas Pengamanan hutan*	Jumlah Jumlah
					853.031.000,00

5	Emil Candra, S.Hut NIP. 197602062000031001	Kepala Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan	Dahlan, S.Hut NIP. 19591231 198602 1 035 M. Yunus, SH NIP. 19671231 198903 1 049	Penerbitan peredaran hasil hutan* Pelayanan pemanfaatan hasil hutan*	47.674.000,00 58.790.000,00
Jumlah					106.464.000,00

